



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/21 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN DAN USULAN CALON PENGGANTI PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah membaca Surat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Nomor P.52/GOLKAR-26/IX/2021 tanggal 1 September 2021 perihal Pengajuan Penggantian Antar Waktu Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen Sisa Masa Jabatan 2019-2024, perlu dilakukan langkah untuk menindaklanjuti;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dinyatakan bahwa Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dinyatakan bahwa Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan Partai Politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Pemberhentian dan Penetapan Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tanggal 27 September 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudari Yuniarti Widayaningsih, S.E. dari Jabatannya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Partai Golongan Karya;
- KEDUA : Mengusulkan Saudara H. Munawar Cholil, B.A sebagai Calon Pengganti Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dari Partai Golongan Karya;
- KETIGA : Menyampaikan keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Kebumen untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan ditinjau kembali dan ditetapkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

